



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 175 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
Dan
BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 875.398.009.055,-, bertambah sebesar Rp. 71.705.739.037,-, sehingga menjadi sebesar Rp. 947.049.036.980 , dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Semula	Rp. 815.004.285.688,-
Bertambah	<u>Rp. 120.621.548.730,-</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp. 935.625.834.418,-

2. Belanja Daerah

Semula	Rp. 875.343.297.943,-
Bertambah	<u>Rp. 71.705.739.037,-</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp. 947.049.036.980,-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp. 66.339.012.255,-
Berkurang	<u>(Rp. 54.915.809.693,-)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 11.423.202.562,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp. 6.000.000.000,-
Berkurang	<u>(Rp. 6.000.000.000,-)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 0,-

Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	11.423.202.562,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,-

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	74.134.746.118,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.669.895.082,-</u>

Jumlah Pendapatan asli setelah Perubahan	Rp.	76.804.641.200,-
--	-----	------------------

b. Pendapatan Transfer

Semula	Rp.	716.030.819.570,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>111.000.988.839,-</u>

Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.	827.031.808.409,-
--	-----	-------------------

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula	Rp.	24.838.720.000,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>6.950.664.809,-</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	31.789.384.809,-
---	-----	------------------

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang terdiri atas:

a. Pajak daerah

Semula	Rp.	27.797.500.000,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan	Rp.	27.797.500.000,-
---------------------------------------	-----	------------------

b. Retribusi daerah

Semula	Rp.	4.815.914.056,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.864.420.168,-</u>

Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	6.680.334.224,-
---	-----	-----------------

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Semula	Rp.	4.650.000.000,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>206.440.070,-</u>

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	4.856.440.070,-
--	-----	-----------------

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Semula	Rp.	36.871.332.062,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>599.034.844,-</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 37.470.366.906,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Semula	Rp.	661.263.328.000,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>94.977.988.839,-</u>

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat setelah Perubahan Rp. 756.241.316.839,-

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Semula	Rp.	54.767.491.570,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>16.023.000.000,-</u>

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

setelah Perubahan Rp. 70.790.491.570,-

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yang terurai atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan

Semula	Rp.	24.838.720.000,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>6.950.664.809,-</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang- Undangan setelah Perubahan Rp. 31.789.384.809,-

Pasal 4

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasional

Semula	Rp.	659.730.896.768,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>38.712.801.242,-</u>

Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan

Rp. 698.443.698.010,-

b. Belanja modal

Semula Rp. 90.774.154.770,-

Bertambah Rp. 39.385.291.398,-

Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Rp. 130.159.446.168,-

c. Belanja tidak terduga

Semula Rp. 4.850.000.000,-

Berkurang (Rp. 3.850.000.000,-)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,-

d. Belanja transfer

Semula Rp. 119.988.246.405,-

Berkurang (Rp. 2.542.353.603,-)

Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan Rp. 117.445.892.802,-

Pasal 5

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai

Semula Rp. 350.896.510.009,-

Berkurang (Rp. 7.624.340.619,-)

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 343.272.169.390,-

b. Belanja barang dan jasa

Semula Rp. 271.761.502.651,-

Bertambah Rp. 62.650.794.798,-

Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 334.412.297.449,-

c. Belanja hibah

Semula Rp. 31.151.615.608,-

Berkurang (Rp. 12.911.936.937,-)

Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp. 18.239.678.671,-

d. Belanja bantuan sosial

Semula Rp. 5.921.268.500,-

Berkurang (Rp. 3.401.716.000,-)

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 2.519.552.500,-

- (2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

Semula Rp. 4.504.125.650,-

Bertambah Rp. 1.131.237.000,-

Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan Rp. 5.635.362.650,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Semula Rp. 7.031.020.090,-

Bertambah Rp. 28.002.561.185,-

Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin

setelah Perubahan Rp. 35.033.581.275,-

c. Belanja modal bangunan dan gedung

Semula Rp. 36.171.878.620,-

Berkurang (Rp. 6.106.283.979,-)

Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung

setelah Perubahan Rp. 30.065.594.641,-

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Semula Rp. 42.901.185.650,-

Bertambah Rp. 13.062.738.578,-

Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

setelah Perubahan Rp. 55.963.920.228,-

e. Belanja modal aset tetap lainnya

Semula Rp. 165.944.760,-

Berkurang Rp. 3.295.042.614,-

Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya

setelah Perubahan Rp. 3.460.987.374,-

(3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula sebesar Rp 4.850.000.000,- pada perubahan berkurang sebesar Rp. 3.850.000.000,- atau menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

(4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

Semula Rp. 3.261.341.405,-

Bertambah Rp. 184.940.657,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 3.446.282.062,-

b. Belanja Bantuan Keuangan

Semula	Rp. 116.726.905.000,-
Berkurang	(Rp. <u>2.727.294.260,-</u>)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan Rp. 113.999.610.740,-

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp. 66.339.012.255,-
Berkurang	(Rp. <u>54.915.809.693,-</u>)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 11.423.202.562,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp. 6.000.000.000,-
Berkurang	(Rp. <u>6.000.000.000,-</u>)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 7

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Semula	Rp. 66.239.012.255,-
Berkurang	(Rp. <u>54.915.809.693,-</u>)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya setelah Perubahan Rp. 11.323.202.562,-

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Semula	Rp. 100.000.000,-
Bertambah	Rp. <u>0,-</u>

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 100.000.000,-

- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yang urai atas penyertaan modal daerah;

Semula	Rp.	6.000.000.000,-
Berkurang	(Rp.	<u>6.000.000.000,-</u>)

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,-
-----------------------------------	-----	-----

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Penganggaran sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana telah tertuang dalam persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD dalam Kesepakatan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 serta dituangkan dalam lampiran Peraturan Daerah.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years)
12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati Bangka Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI BANGKA BARAT,

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Bangka Barat. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI BANGKA BARAT" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah (Regional Secretary) of Kabupaten Bangka Barat. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MUHAMMAD SHOLEH

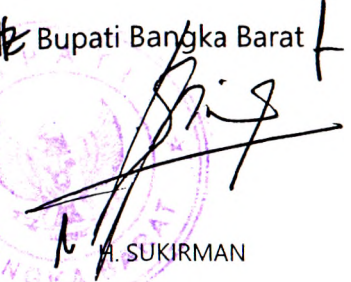
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI A
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR URUT PERDA 7.59/TAHUN 2021

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat
Nomor : 7 Tahun 2021
Tanggal : 27 Oktober 2021

KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74.134.746.118	76.804.641.200	2.669.895.082	4 %
4.1.01	Pajak Daerah	27.797.500.000	27.797.500.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.815.914.056	6.680.334.224	1.864.420.168	39 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.650.000.000	4.856.440.070	206.440.070	4 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.871.332.062	37.470.366.906	599.034.844	2 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	716.030.819.570	827.031.808.409	111.000.988.839	16 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	661.263.328.000	756.241.316.839	94.977.988.839	14 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.767.491.570	70.790.491.570	16.023.000.000	29 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.838.720.000	31.789.384.809	6.950.664.809	28 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.838.720.000	31.789.384.809	6.950.664.809	28 %
	Jumlah Pendapatan	815.004.285.688	935.625.834.418	120.621.548.730	15 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	659.730.896.768	698.443.698.010	38.712.801.242	6 %
5.1.01	Belanja Pegawai	350.896.510.009	343.272.169.390	(7.624.340.619)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.761.502.651	334.412.297.449	62.650.794.798	23 %
5.1.05	Belanja Hibah	31.151.615.608	18.239.678.671	(12.911.936.937)	41 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.921.268.500	2.519.552.500	(3.401.716.000)	57 %
5.2	BELANJA MODAL	90.774.154.770	130.159.446.168	39.385.291.398	43 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.504.125.650	5.635.362.650	1.131.237.000	25 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.031.020.090	35.033.581.275	28.002.561.185	398 %

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.171.878.620	30.065.594.641	(6.106.283.979)	17 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.901.185.650	55.963.920.228	13.062.734.578	30 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	165.944.760	3.460.987.374	3.295.042.614	1.986 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.850.000.000	1.000.000.000	(3.850.000.000)	79 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.850.000.000	1.000.000.000	(3.850.000.000)	79 %
5.4	BELANJA TRANSFER	119.988.246.405	117.445.892.802	(2.542.353.603)	2 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.261.341.405	3.446.282.062	184.940.657	6 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.726.905.000	113.999.610.740	(2.727.294.260)	2 %
	Jumlah Belanja	875.343.297.943	947.049.036.980	71.705.739.037	8 %
	Total Surplus/(Defisit)	(60.339.012.255)	(11.423.202.562)	48.915.809.693	-81 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66.339.012.255	11.423.202.562	(54.915.809.693)	83 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.239.012.255	11.323.202.562	(54.915.809.693)	83 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000	100.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	66.339.012.255	11.423.202.562	(54.915.809.693)	83 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000	0	(6.000.000.000)	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000	0	(6.000.000.000)	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	0	(6.000.000.000)	100 %
	Pembiayaan Netto	60.339.012.255	11.423.202.562	(48.915.809.693)	81 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %


 Bupati Bangka Barat

 H. SUKIRMAN

21/11